

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. PRONA adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan dibidang pendaftaran tanah pada khususnya yang berupa pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa – sengketa tanah yang sifatnya strategis.
2. PRONA merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan untuk memperlancar kegiatan pendaftaran tanah di suatu daerah yang telah ditentukan sebelumnya yaitu berupa pensertipikatan tanah.
3. Sasaran PRONA adalah masyarakat ekonomi lemah yang belum mempunyai sertipikat agar mendaftarkan diri menjadi menjadi PRONA untuk mendapatkan sertipikat.
4. Bahwa pelaksanaan PRONA untuk saat ini cukup baik dalam pelaksanaannya. Karena pendaftarannya mudah dan cepat, masyarakat lebih mudah untuk mendaftarkan tanahnya.
5. Proses pelaksanaan Prona bahwa disetiap Kantor Pertanahan, semua bidang atau bagian mempunyai tugas masing – masing dalam proses pelaksanaan PRONA. Tetapi salah satu bidang yaitu pengukuran luas bidang tanah untuk sertipikat tanah serta mendaftarkan ke peta pendaftaran melalui proses yang ada pada pekerjaan. Bidang ini

memiliki peran penting sebagaimana dengan pensertipikatan tanah melalui PRONA seperti adjudikasi, redistribusi dan lain – lain.

4.2 SARAN

1. Kepada masyarakat sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan PRONA dengan mendaftarkan diri mengikuti PRONA bagi yang belum memiliki setpikat hak tanah miliknya.
2. Kepada Kantor Pertanahan hendaknya penyuluhan hukum, khususnya hukum pertanahan tidak hanya dilakukan dalam rangka PRONA saja, tetapi dilakukan secara *continue* dan berkesinambungan dari pejabat yang berwenang demi keberhasilan program pendaftaran tanah demi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum di Bidang Pertanahan.
3. Untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan sertipikat, mengingat betapa pentingnya sertipikat tersebut sebagai alat bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya, maka perlu adanya peningkatan pelayanan dari kantor pertanahan kepada masyarakat dalam mengurus sertipikatnya.
4. Mengingat masih banyak masyarakat pemegang hak atas tanah yang belum mempunyai sertipikat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, untuk mengatasinya perlu lebih sering diadakan pensertipikatan massal melalui PRONA.